



**PENETAPAN**

Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tanggal lahir 26 April 2005 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, tanggal 09 April 2005 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik pada alamat elektronik: [xxxx@gmail.com](mailto:xxxx@gmail.com)

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register Nomor: 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukuh Balak dihadapan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu bapak xxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Wali Nikah, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama, Anak, lahir di Tanggamus, pada tanggal 30 Oktober 2023, Umur 1 tahun;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 28 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama bapak Wali Nikah dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Juli 2024 Nomor: 18060910720xxxxx;
5. Bahwa para Pemohon mengurus ini untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon dan merubah status pada kartu keluarga, dan oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** adalah anak sah dari perkawinan dibawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II NIK xxxx tanggal 20 Maret 2023. NIK xxxx tanggal 06 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pemohon I dan Pemohon II Nomor 18060910720xxxxx tanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor 1806-LT-23042024-xxxx tanggal 06 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun xxxx Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak, lahir pada tanggal 30 Oktober 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum status anak para Pemohon dan syarat administrasi penerbitan Kartu Keluarga;
- 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun xxxx Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Wali Nikah sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Anak, lahir pada tanggal 30 Oktober 2023;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 28 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum status anak para Pemohon dan syarat administrasi penerbitan Kartu Keluarga;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya para Pemohon mohon agar anak bernama Anak, lahir di Tanggamus pada tanggal 30 Oktober 2023, adalah anak dari perkawinan bawah tangan para Pemohon ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 28 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak bernama Anak lahir di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 30 Oktober 2023 secara administrasi tercatat sebagai anak ke satu Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara syariat Islam pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah dan beragama Islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama **Anak**, lahir di Tanggamus pada tanggal 30 Oktober 2023;
7. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 28 Juli 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk kepastian hukum status anak para Pemohon dan syarat administrasi penerbitan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 30 Oktober 2023 sebagai anak sah dari pernikahan dibawah tangan para Pemohon, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan para Pemohon harus didasarkan kepada hukum agama para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 30 Oktober 2023 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perlindungan hak anak sebagaimana pertimbangan diatas, secara filosofis dinilai sesuai dengan salah satu tujuan dari *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang lima), yaitu *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan), dan sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Wahbah bin Mushtofa az-Zuhaili dalam *Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 7, halaman 690, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلٍّ مما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasab dan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (penetapan anak). Maka apabila sewaktu-waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid atau perkawinan menurut adat, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak-anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah).";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 30 Oktober 2023 adalah anak sah dari perkawinan bawah tangan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada 03 Juli 2023 di Pekon Kacamarga, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy., dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Walan Nauri, S.Sy**

**Affi Nurul Laily, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Yudi Susanto, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>145.000,00</b>

Terbilang: (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 194/Pdt.P/2024/PA.Tgm